

Judul Buku

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Judul Buku

Isikan Nama Penulis, beserta gelar

Diterbitkan oleh



Injili Press

JUDUL

Nama Penulis

Desain Cover :
Nama

Tata Letak :
Nama

Ukuran :
Jml hal judul, Jml hal isi naskah, Uk: 15.5x23 cm

ISBN :
No ISBN

Cetakan Pertama :
Bulan 2022

Hak Cipta 2026, Pada Penulis

Isi di luar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2026 by Injili Press
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT INJILI PRESS
Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia Samarinda
Jl. Poros, RT.19, Simpang Pasir, Kec. Palaran, Kota Samarinda
Website: penerbit.sttiisamarinda.ac.id
E-mail: injilipress@gmail.com

KATA PENGANTAR

Isi kata pengantar pada paragraph pertama disini (jenis font bisa disesuaikan menurut keinginan anda). Pada paragraph selanjutnya sebenarnya anda tinggal tekan enter saja agar format pada paragraph selanjutnya sama dengan paragraph pertama

Penulis/Nama

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR / UCAPAN TERIMA KASIH	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I JUDUL BAB	1
BAB II JUDUL BAB KEDUA	3

BAB I

JUDUL BAB PERTAMA

Isi naskah bisa anda ketik mulai dari sini, ukuran dan jenis font bisa disesuaikan menurut keinginan anda. Selain itu, spasi naskah bisa anda setting sendiri atau anda percayakan tataletak naskah pada kami. Paragraph selanjutnya silahkan tekan enter.

BAB II

JUDUL BAB KEDUA

Isi naskah bisa anda ketik mulai dari sini, ukuran dan jenis font bisa disesuaikan menurut keinginan anda. Selain itu, spasi naskah bisa anda setting sendiri atau anda percayakan tataletak naskah pada kami. Paragraph selanjutnya silahkan tekan enter.

